

**PERAN KUA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI DESA  
LUBUK KEMANG KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI  
RAWAS UTARA**

**(Studi Kasus di KUA Rawas Ulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**Oleh :**

**RESI SUSANA  
18621029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Resi Susana mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **“Peran KUA dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus di KUA Rawas Ulu)”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Oktober 2022

**Pembimbing I**



**Dr. Syahrial Dedi, M.Ag**  
NIP. 19781009 200801 1 007

**Pembimbing II**



**Mafrur Syah, S.Pd.L., S.IPL., MHI**  
NIP. 19800818 200212 1 003

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Resi susana**  
NIM : 18621029  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Peran KUA dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus di KUA Rawas Ulu)” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Oktober 2022



Penulis

**Resi Susana**  
NIM. 18621029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 022 /In.34/FS/PP.00.9/62/2023

Nama : Resi Susana  
NIM : 18621029  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Lubuk  
Kemang Kec Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa 24 Januari 2023  
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Elkhairati, S.H.I., MA**  
NIP. 197805172011012009

Sekretaris,

**Pefriyadi, SE,MM**  
NIP. 199808042019031011

Penguji I,

**Dr. Syahril Dedi, M.Ag**  
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

**Mabyur Syah, S.Pd.N, S.IPL., MHI**  
NIP. 19800818 200212 1 003

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

6. Ibu Laras Shesa, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Dr. Busman Edyar, MA., selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Ibu Elkhairati, S.H.I., MA., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak Maburr Syah. S.Pd.I., S.IPL., M.H.I., selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengan kesibukannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.
10. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juni 2022

Penulis

**Resi Susana**  
**18621029**

**MOTTO**

*“Hasil Yang Indah Dari Proses yang Sulit”*

**RESI SUSANA**

## PERSEMBAHAN

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Karena waktu adalah hal yang paling berharga serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus seta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahan penulis kepada:

1. Kepada kedua orang tua (M. Toyib), (Nuraini) dan saudara/i (Dedi), (Hamdansyah), (Egi), (Ana Yuliana) yang sangat aku sayangi dan banggakan yang telah memberikan do'a yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang tak terhingga yang tak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan serta bimbingan baik secara material dan spiritual, yang selalu berjuang dan bekerja keras hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai di titik ini.
2. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang slalu penulis harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik, pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan hingga kepada proses pembuatan skripsi.
3. Kepada almamater penulis IAIN Curup, sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada fakultas syariah dan ekonomi islam prodi hukum keluarga islam tempat penulis menuntut ilmu.
4. Kepada teman-teman yang selalu membantu dan memotivasiku Randiasyah, Sogi Arminsyah, Fenny, Rama Arta, Nindiya, Dicky Okta Pradana, Erik, Ahmad Alfian, Hamomi Handika, Purnama, Erlangga, Azuzan, Riki.



**PERAN KUA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI  
DESA LUBUK KEMANG KECAMATAN RAWAS ULU  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
(Studi Kasus di KUA Rawas Ulu)**

Oleh: Resi Susana (18621029)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perkawinan dibawah umur yang ada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adapun permasalahan utamanya dalam penelitian ini adalah banyak terjadinya pernikahan dibawah umur sehingga menjadi titik permasalahan yang saya angkat. Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui meningkat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, (2) Upaya yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara di antaranya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam kegiatan Agama maupun kegiatan Agama, dan juga melalui Kepala Desa untuk menyampaikan bahwa kepada masyarakat akan banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini, dan memintak kepada orang tua untuk selalu memberikan waktu dan pengawasan kepada anak mereka supaya tidak salah dalam bergaul.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui: observasi, wawancara dokumentasi melalui literatur-literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Kata kunci: *Peran, Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama,*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>6</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>7</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Pengertian Pernikahan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1. Dasar Hukum Pernikahan .....</b>	<b>15</b>
<b>2. Persyaratan Pernikahan.....</b>	<b>18</b>
<b>B. Pernikahan Dini .....</b>	<b>24</b>
<b>1. Pengertian Pernikahan Dini .....</b>	<b>24</b>
<b>2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CURUP UTARA..</b>	<b>35</b>
<b>A. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Rawas Ulu .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Keadaan KUA Kec Rawas Ulu .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Situasi Demografis KUA Kec. Rawas Ulu .....</b>	<b>41</b>
<b>D. Kondisi Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama .....</b>	<b>44</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Lubuk Kemang         Kec Rawas Ulu Kab Musi Rawas Utara.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Yang Dilakukan KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di         Desa Lubuk Kemang Kec Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas         Utara .....</b>	<b>51</b>
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1. Kenapa Terjadi Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Kemang Kec             Rawas Ulu Kab Musi Rawas Utara.....</b>	<b>53</b>
<b>2. Apakah Yang Dilakukan KUA Dalam Mengurangi Pernikahan             Dini di Desa Lubuk Kemang Kec Rawas Ulu Kabupaten Musi             Rawas Utara .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).<sup>1</sup>

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara“ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab 2, pasal 2 menjelaskan bahwa “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup> Perkawinan merupakan Sunnatullah yang telah ditentukan oleh Allah yang berlaku bagi setiap ciptaanNya, baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan ciptaan lainnya. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang telah dianugerahkan kepada penciptanya yang memiliki tujuan untuk berkembang biak dan menjaga keturunan.

---

<sup>1</sup>Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality, 2008), h. 468

<sup>2</sup>Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, h. 7

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu bukanlah hubungan suami-istrinya, akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami-isterinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh karena mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologis atau lainnya.

Maka dari itu, sekali nikah apapun resikonya menjadi tanggung jawab bersama baik suami ataupun istri dan dikomunikasikan bersama, tidak boleh menentukan segala sesuatu secara emosional yang berujung akan terjadinya perceraian, kita harus mengingat kembali pada saat dilakukannya akad nikah baik laki-laki dan perempuan, haruslah mempunyai komitmen kuat untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang semestinya komitmen tersebut terus dipertahankan sampai akhir hayat.

Akad nikah bersifat suci, berdimensi vertikal dan horizontal, oleh karena itu meski akad nikah juga merupakan kontrak antara dua pihak, tetapi ia bersifat suci, ilahiyah, spritual. Nikah bersifat vertikal karena mempunyai dimensi ibadah bagi yang melaksanakannya, nikah bersifat sosiologis horizontal karena bukan saja menyangkut dua individu, tetapi dua keluarga besar dan bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu benarlah bila agama menyebut akad nikah sebagai "*mitsaqoh gholidza*" janji yang sangat kuat.

Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita sudah baligh. Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan atau

kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami ikhtilam (mimpi basah), keluar air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, sehingga ia dapat dibebani taklif (pembebanan hukum).

Batasan umum umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 19 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 19 tahun bagi laki-laki. Namun perkembangan fisik dan psikhis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh.

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>3</sup> Dengan demikian menurut hukum Islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dini (pernikahan di bawah umur). Namun berdasarkan hasil dari revisi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Negara No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang yang baru mengubah batas minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun.

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17 tahun-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, h. 10

sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Banyak kasus kasus pernikahan anak perempuan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama dipedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Berdasarkan realitas yang peneliti kemukakan diatas, dapat diduga bahwa faktor yang menjadi penghambat bagi upaya penanggulangan pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur, sedangkan dalam sudut pandang agama, Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Selain faktor penghambat di atas, perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini juga sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan pernikahan dini. Banyak



yang menikah pada usia muda dan masyarakat member penilaian yang positif, ada juga komentar negatif muncul ketika ada yang menikah muda karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan.

Belum lagi, kita dihadapkan pada tantangan melunturnya sakralitas lembaga perkawinan, meskipun belum terjadi atau tidak seburuk seperti halnya yang dialami negara-negara barat, dimana lembaga perkawinan yang sebelumnya merupakan ikatan keagamaan dan bernilai sakral berubah menjadi ikatan yang hanya formalitas dan kehilangan makna hakikinya. Dalam kondisi seperti ini kehidupan perkawinan dijalani orang hanya memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk kepentingan status saja.<sup>4</sup>

Dan tentu oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan juga orang tua harus lebih bisa memperhatikan lagi anaknya karena hanya orang tua mereka yang bisa masuk lebih dalam lagi kepada karakter anak mereka.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama (Kemenag) RI yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang Agama di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001) dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

---

<sup>4</sup> M. Fuad Nasar, Refleksi Setengah Abad BP4: *Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian, dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan & Keluarga Nomor 480/2012*, h. 11

Lebih dari itu, aparat KUA bertugas mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan KUA melalui BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (ditingka kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada Laki-Laki dan perempuan sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan Negara.<sup>5</sup>

Dalam hal pernikahan dini, pemerintah diminta oleh MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berakibat tidak tercapainya tujuan dan hikmah pernikahan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan.

Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh adanya petugas yang profesional dibidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang) dan tingkat

---

<sup>5</sup> Ahmad Sutarmadi, *Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/>

kepedulian masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana masih dijumpai sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah.

Dari kasus yang terjadi di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, masih banyak terjadi pernikahan dini dan rata-rata umur pelaku pernikahan dini berusia 16 sampai 17 tahun dan kadang pelaku pernikahan tersebut ada yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA yang tentunya masih belum matang untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut banyak dampak negatif yang dialami oleh pelaku pernikahan dini antara lain bercerai di usia pernikahan yang masih baru, tidak mampu menafkahi keluarga dan anak, bahkan ada pelaku pernikahan dini yang meninggal saat melahirkan karena usianya belum matang untuk dibuahi dan melahirkan.

Menanggapi hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji dan menggali masalah tentang "Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara."

## **B. Batasan Masalah**

Untuk tidak meluaskan masalah yang akan diteliti maka masalah dibatasi pada peranan "Peran KUA dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara."

## **C. Rumusan Masalah**

1. Berapa banyak tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Upaya apa yang dilakukan KUA Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mengatasi pernikahan dini?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di teliti ialah:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat pernikahan di bawah umur di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi akademis, sebagai tambahan wawasan dan keilmuan mengenai pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama khususnya KUA Rawas Ulu.
2. Bagi KUA, sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah yang di perlukan dalam rangka mengurangi pernikahan dini.
3. Bagi penulis, sebagai pijakan untuk melakukan observasi selanjutnya terkait dengan pernikahan dini.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Agar tidak terjadi kesalahan dan kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. Maka penulis sudah

mengadakan tinjauan pustaka, dalam bentuk penelitian, karya ilmiah skripsi. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

1. Skripsi Anggi Dian Savendra. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dengan judul *“Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”*. Skripsi ini menjelaskan pengaruh atau dampak dari pernikahan dini yang berimbas kepada keharmonisan rumah tangga.
2. Skripsi Kina Rina. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”*. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan usaha KUA untuk mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut.
3. Skripsi Muhammad Fahmi Syarif. *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Careng Kabupaten Serang)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang kasus pernikahan di bawah tangan dan bagaimana peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan atau nikah sirih.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan skripsi terdahulu karena saya mengangkatnya dari tahun 2018 sampai tahun

2020 *“Peran KUA dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”*. dan penulis mengangkat kasus ini Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan bagi pengembangan kajian hukum islam didalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.harapan bisa menjadi sumbangan bagi pengembangan kajian hukum islam didalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi di sebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain :

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian di skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah observasi ilmiah yang bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai penunjuk agar fokus penelitian sesuai dengan realita di lapangan tepatnya di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya. Deskriptif adalah

memberikan penjelasan tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **3. Pengumpulan Data**

Suatu penelitian pada umumnya mempunyai beberapa pendekatan yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara, dan lainnya.

- a. Observasi, ialah kegiatan manusia dengan menggunakan organ mata dan organ lainnya sebagai alat bantu. Observasi ini dilakukan di Desa Lubuk Kemang dan KUA Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
- b. Wawancara, merupakan sebuah teknik pengumpulan data dan peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mencari permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam untuk mencari solusi sebagai cara mencegah permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi
- c. Dokumentasi, merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan bentuk gambar, tulisan maupun yang lainnya.

### **4. Sumber Data**

Sumber data ialah subyek asal data itu diperoleh, mengenai sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sumber Primer yakni sumber yang diambil dari catatan dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan angket (kuesioner).

b. Sumber Sekunder dipenelitian ini ialah :

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.

## **5. Metode Analisi Data**

Analisis data ialah sebuah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis, yakni metode analisis pendapat umum dengan data lain yang sesuai dengan isi, kemudian barulah diambil sebuah kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I : adalah pendahuluan yang mendeskripsikan mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Terdiri dari pendahuluan dan sub-sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.



- BAB II : Landasan teori yang membahas tentang konsep pernikahan, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, persyaratan pernikahan, faktor penyebab pernikahan dini pernikahan dini, tugas dan wewenang KUA
- BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian, sejarah KUA, Keadaan KUA Rawas ulu, Historis KUA Rawas ulu, Struktur KUA, kondisi penduduk sosial, tempat ibadah dan kultur agamis Pendidikan dan sarana kesehatan.
- BAB IV : Terdiri dari gambaran tingkat pernikahan di bawah umur di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mengurangi pernikahan dini
- BAB V : Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Pernikahan kemudian termasuk dalam terjemahan bahasa Indonesia dari sinonim. Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" telah dibakukan. Akibatnya, dalam berbagai upacara pernikahan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.<sup>6</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “nikah” diartikan sebagai erjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah (secara resmi) adalah apa yang kamus besar bahasa Indonesia definisikan sebagai "perkawinan." 2) penyatuan. Kata ini memiliki arti itu dalam Al-Qur'an, dan kata pernikahan juga memiliki arti berkumpul dan paling sering berarti "hubungan seksual." Al-Qur'an biasanya hanya menggunakan kata ini untuk berbicara tentang hubungan hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, bukan perkawinan jika suami dan istri tidak memiliki hubungan, dan itu bukan pernikahan jika hubungan itu ilegal (tidak resmi).

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 10

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, dan merupakan akad berdasarkan syariah yang membuat laki-laki dan perempuan sah untuk bersenang-senang dan menghalalkannya.<sup>7</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab 2, pasal 2 menjelaskan bahwa “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>8</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu bukanlah hubungan suami-istrinya, akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami-isterinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh karena menaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologis atau lainnya.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, Edisi Pertama, h. 8

<sup>8</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, h. 7

asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan di suruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>9</sup>

Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

Seperti firman Allah berikut ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ  
عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”. (QS. An-Nur(24) : 32).<sup>11</sup>

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena rasul pun melakukan hal tersebut dan rasul menginginkan para umat (pengikut) nya melakukan sunnahnya tersebut seperti dalam hadisnya:

قال النبي : النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني

Artinya : “Menikah adalah sunnahku. siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukanlah termasuk (umat) ku.” (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 5

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011) h. 43-44

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 354

<sup>12</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) Jil. 5, h. 252 34 Muhammad Nasrudin Al-Albani, Sh

Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, sebagian menghukumi wajib dan sebagian menghukumi sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya.

Menurut Ahkamul-Khamsah perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

**a. Nikah Wajib**

Bagi yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia menikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Firman Allah :

وَلَيْسَتَّعَفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” Q.S AnNur (24) : 33

**b. Nikah Haram**

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya. Kita pernah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai pegawai (karyawan) dan pengusaha, tetapi setelah menikah ternyata pengangguran atau penjahat. Maka orang tersebut haram untuk melaksanakan pernikahan.

**c. *Nikah Sunnah***

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat di anjurkan (atau di-sunnah-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik ataupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan Allah.<sup>13</sup>

**d. *Nikah Mubah***

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat nertal, boleh di kerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat. Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.<sup>14</sup>

**3. Persyaratan Pernikahan**

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun nikah. Jenis terjemahan Teks sumber 1.346 / 5.000 Hasil terjemahan Beberapa pengikut Imam Hambali dan pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa shigat (pernyataan serah terima), khususnya pernyataan serah terima sebagai unsur dalam setiap pernyataan transaksi, adalah rukun pernikahan.

---

<sup>13</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit.*, h. 8

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 9

Menurut penganut Asy-Syafi'i, shigat, suami istri, wali, dan dua orang saksi adalah rukun-rukun nikah. Sementara itu, penganut Imam Malik berpendapat bahwa nikah dibangun atas prinsip-prinsip berikut: shigat, wali, pelaku, dan mahar (suami dan istri). Beberapa dari mereka berpendapat bahwa pernikahan dibangun di atas tiga dasar: shigat, suami dan istri yang melakukan kejahatan, dan wali.

Meskipun syarat-syarat adalah sesuatu yang harus terjadi agar akad nikah sah, tetapi syarat-syarat itu bukanlah bagian darinya maupun bagian dari esensinya.

Syarat terjadinya (Syuruth Al-In-iqad) dan syarat sahnya (Syuruth Ash-Shihhah) termasuk dalam syarat-syarat akad nikah. Akad nikah batal demi hukum tanpa terjadinya syarat-syarat. Akad dianggap batal demi hukum jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi.

Jika syarat keabsahan terpenuhi pada saat akad, maka akad tersebut dapat dianggap sebagai akad dan konsekuensi terkait syariah dapat mengikuti. Akad dianggap batal jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi (rusak).

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat nikah terdiri dari beberapa bagian, seperti :

a. Rukun Pernikahan

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

عن عائشة، ان رسول الله (ص) قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشتجروا فألسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud n, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Kata Qurthubi : Hadis ini shahih)<sup>15</sup>

b. Adanya dua orang saksi

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi dari Al Daruqutny meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل (رواه الدارقطني)

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”(HR. Daru Qurthny)

c. Sighat akad nikah

Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul juga dikenal sebagai akad nikah shigat, diberikan oleh pengantin pria kepada wali atau wakilnya dari pihak wanita. Ijab adalah akomodasi dari pihak utama, sedangkan qabul adalah pengakuan dari pihak berikutnya. wali perempuan, Ijab:

“Aku menikahimu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an untuk anakku A.” Dengan kata-katanya, Qabul mendapatkan persetujuan suami: Aku setuju untuk menikahi A, putra ayahmu, dengan sebuah kitab Al-Qur’an sebagai mahar”.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran seorang wali atau wakil karena perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa mereka. Penulis ingin

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alih Bahasa* : Drs. Moh. Thalib (Bandung : Al-Ma’arif, 1990) Cet. 7, h. 13-14



memasukkan beberapa definisi wali nikah yang terbagi dalam tiga kategori: wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Para wali ini ada dalam tata ruang syariat Islam sesuai dengan syariat. Definisi-definisi ini terkait dengan uraian yang diberikan di atas.

d. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, menurut urutan sebagai berikut :

- 1) Laki-laki yang memiliki calon istri yang merupakan keturunan laki-laki murni, artinya tidak ada mata rantai perempuan dalam garis keturunan: kakek, ayah, dan sebagainya.
- 2) Laki-laki yang berasal dari ayah mempelai perempuan dalam garis lurus, seperti: saudara kandung, anak dari saudara kandung, anak dari saudara kandung, dan seterusnya.
- 3) Laki-laki keturunan murni laki-laki dari ayah ayah, seperti: saudara kandung ayah, saudara kandung dari ayah, dan seterusnya.

Dalam pembagian wali nasab ini terbagi menjadi dua, yaitu: wali mujbir (Aqrab) dan wali ghairu mujbir (Ab'ad). Penjelasan sebagai berikut :

1) Wali mujbir

(Wali mujbir (Aqrab): Seperti halnya orang yang kurang mampu, seperti anak-anak dan orang yang pikirannya belum sempurna, wali mujbir boleh dilakukan terhadap orang yang sudah kehilangan kemampuannya, seperti orang gila atau anak yang belum sempurna.

belum mencapai usia tamyiz. tetapi tidak tamyiz, yang tidak normal. Istilah "berlaku" mengacu pada wewenang wali untuk mengadakan kontrak pernikahan dengan wali kelompok lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan mereka. Akad juga berlaku untuk wali, terlepas dari apakah mereka senang atau tidak. Kaum Hanafi percaya bahwa:

Wali mujbir berlaku bagi anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akal sehat, menurut keturunan Ashabah. Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwa: dalam pengasuhan orang tua dan wali, dan tidak ada seseorang bisa tanpa mereka. Namun, Syafi'i berpendapat: Ayah dan kakek memiliki kendali atas itu"<sup>16</sup>

4) Wali ghairu mujbir (Ab'ad)

Adalah wali yang mempunyai hak mengawinkan tetapi tidak sah baginya mengawinkan tanpa izin dan ridha dari orang yang padanya terdapat hak perwalian.

5) Wali Hakim

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi :

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 21-22

- c) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
  - d) Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
  - e) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
  - f) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya, atau
  - g) Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh. Maka yang berhak menjadi wali hakim Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian, orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian, orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali<sup>17</sup>.
- 6) Wali Muhakam
- Adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta : 1996), h. 34

oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut .<sup>18</sup>

## **B. Pernikahan Dini**

### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan Usia Dini Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita dapat menikah hanya ketika pria itu berusia 19 (sembilan belas) dan wanita itu berusia 16 (enam belas)) tahun. Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja.<sup>19</sup>

Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada tahun 1946 untuk menyediakan kebutuhan anak-anak di Eropa seperti makanan dan pakaian. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi badan permanen PBB dari waktu ke waktu. Majelis Umum mengeluarkan Deklarasi Hak Anak enam tahun kemudian, mendefinisikan perluasan ruang lingkup UNICEF untuk memasukkan kebutuhan anak-anak yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pendidikan, dan perlindungan. Majelis Umum PBB memberikan

---

<sup>18</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), h. 11

<sup>19</sup> Desy Lailatul Fitria, dkk., "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Kelurahan Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No 6, 2015, h. 28.

mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang tinggal di kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang, pada bulan Desember 1950. Pada bulan Oktober 1953, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menjadikan UNICEF sebagai organisasi permanen PBB yang menangani masalah-masalah yang mempengaruhi anak-anak. Dana Anak-anak PBB kemudian digunakan untuk merujuk kepada UNICEF sebagai *United Nations Children's Fund*.<sup>20</sup>

Dalam menangani kasus pernikahan anak, UNICEF memasukan kasus tersebut kedalam program perlindungan anak, sehingga program perlindungan anak merupakan salah satu program yang menjadi perhatian UNICEF dan dalam menjalankan program perlindungan anak ini UNICEF banyak aktif diberbagai Negara.

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di usia muda. UNICEF mengatakan bahwa pernikahan di usia muda, yang juga disebut “perkawinan anak”, merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan hak asasi manusia, seperti hak untuk memilih sendiri status perkawinannya. , UNICEF mencirikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang selesai pada periode di bawah 18 tahun.<sup>21</sup>

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya: Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah : “Mulai dewasa,

---

<sup>20</sup> Margaret wachenfeld, “*brief history of children's rights and the role of UNICEF*”, hal 11. <http://www.unicef.org/rightsite/files/standupfinal.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2014

<sup>21</sup> Andrian dan Kuntoro, “Abortus Spontan pada Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 2, 2013, h. 2.

sudah mencapai umur untuk kawin”.<sup>22</sup> Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa : “Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.”<sup>23</sup>

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku dan pola yang ditinggalkan. Akibat peralihan ini remaja bersikap tidak mantap (labil). Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang terjadi sebelum usia 20 tahun dan bahwa untuk menikah, Anda memerlukan izin orang tua Anda. Jika kita mengamati bahwa individu di bawah usia 20 tahun masih sekolah atau hanya remaja. Anak-anak masih dalam pengasuhan orang tua pada usia ini. Usia pernikahan harus dipertimbangkan karena akan mempengaruhi berapa lama pasangan tetap

---

<sup>22</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983), hal.813

<sup>23</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, op.cit., hal. 106

<sup>24</sup> Mubasyaroh, “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, 2016, h. 390

bersama dan seberapa aman, sehat, dan bertanggung jawab mereka berada dalam rumah tangga. Jika laki-laki dan perempuan matang secara fisik, mental, dan finansial, mereka akan memiliki pernikahan yang bahagia.

Remaja, di sisi lain, dapat terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat jika tahap ini tidak dibimbing dengan baik. Norma adalah perwujudan nilai jika itu terdiri dari aturan, standar, atau aturan untuk suatu tindakan (tindakan). yang dianggap baik, patut, layak, atau hak. Konvensi Hak Anak melindungi sejumlah hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh perkawinan anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas pendidikan: perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain karna dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka
- b. Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual: Perkawinan anak melanggar hak anak atas pendidikan dan bermain. Anak perempuan yang menikah saat masih anak-anak lebih cenderung menjadi korban kekerasan mental, seksual, dan fisik.
- c. Hak atas perawatan kesehatan: Risiko sakit dan kematian anak perempuan selama kehamilan dan kelahiran dini dapat meningkat melalui perkawinan anak. Selain itu, anak perempuan kurang mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka, ketika mereka menikah sebagai anak-anak. Menurut Islam, pernikahan

adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.<sup>25</sup>

Karena Islam tidak memiliki batasan usia untuk menikah, kita tidak menemukan Nabi menyebutkan batasan usia. Sebaliknya, masalah biaya pernikahan (pembiayaan rumah tangga) dan kesiapan fisik dan mental ditekankan.<sup>26</sup>

Sebelum orang tua menikahkan anak-anaknya, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, seperti apakah anak sudah siap secara fisik dan mental untuk tinggal di rumah. dan apakah calon suami bersedia membiayai semua kebutuhan keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Apakah istri dapat mendidik anak-anaknya secara efektif dan mengelola rumah tangga? Seseorang yang berencana untuk menikah harus mengambil ini Diperbolehkan bagi seseorang untuk menikah jika hal itu terpenuhi. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum UU Perkawinan disebutkan bahwa calon suami istri harus matang lahir dan batin untuk dapat menikah agar dapat menikah. memiliki pernikahan yang bahagia yang tidak mengakibatkan perceraian atau prokreasi.

Psikolog khawatir pernikahan di bawah umur akan gagal karena ketergantungannya pada jiwa individu. Saran dokter bahwa calon pasangan harus benar-benar berpikir matang sebelum menikah, terutama tentang

---

<sup>25</sup> Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), h. 9

<sup>26</sup> Fuad Mohd. Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 27.



kesiapan fisik mereka, mendukung hal ini..<sup>27</sup> Mengingat hal ini, pernikahan dini membawa pengaruh yang signifikan. risiko, terutama jika hubungan rumah tangga tidak dipelihara dengan baik, yang akan membuka pintu kegagalan atau perceraian.

## 2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

- a. Ekonomi Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor orang tua, Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.<sup>28</sup>
- d. Hamil diluar nikah gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. Karena adanya media massa dan kemajuan IPTEK menyebabkan remaja mudah untuk mengakses konten pornografi yang menyebabkan remaja ingin melampiaskan nafsunya tersebut yang dapat mengakibatkan perzinahan. Anak-anak

---

<sup>27</sup>Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, *op.cit* h. 29

<sup>28</sup>Siti Fatimah, "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali", Skripsi pada, Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 86.

tidak menemukan contoh yang buruk karena setiap cerita yang mereka baca, lihat, atau dengar memiliki kualitas psikologis dan pedagogis. Oleh karena itu, pergaulan bebas yang berkontribusi pada wanita muda hamil di luar nikah akan memberikan peluang untuk pernikahan dini.<sup>29</sup>

- e. Orang tua takut anaknya dianggap perawan tua, sehingga mereka segera menikah, itulah sebabnya pernikahan muda adalah hal biasa. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang pernikahan dini sebagai cara alami untuk menghindari disebut-sebut. sebagai "perawan tua.

## **C. Kantor Urusan Agama (KUA)**

### **1. Pengertian KUA**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.

---

<sup>29</sup> Zakiah Darajat, *op.cit.*, h. 132.

Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. UUD tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya.

## **2. Tugas dan Wewenang KUA**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya antara lain:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- c. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- d. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tugas Kepala KUA**

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi kegiatan KUA  
Menandatangani surat kedinasan.
- b. Mengkoordinasikan urusan kearsipan dan rumah tangga KUA
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk kecamatan
- d. Mengurus dan membina pengelolaan masjid kecamatan
- e. Mengurus dan membina pemberdayaan zakat dan baitul maal Mengurus dan membina pemberdayaan wakaf kecamatan
- f. Mengurus dan membina ibadah sosial kecamatan
- g. Mengurus dan membina pengembangan keluarga sakinah kecamatan
- h. Menetapkan rencana kegiatan KUA
- i. Menyusun laporan keuangan sebagai PNBK KUA Menyusun laporan kegiatan KUA

### **4. Bidang Administrasi**

- a. Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan

- b. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media
- c. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk
- d. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah
- e. Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada Calon pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah
- f. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja
- g. Mengumpulkan data kasus pernikahan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- i. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil.

#### **5. Bidang Bendahara**

- a. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.
- b. Menertibkan arsip keuangan
- c. Menyusun DUK/DIK 103
- d. Mengelola BOP rutin dan BOP manasik haji

#### **6. Bidang Tata Usaha**

- a. Ketatalaksanaan arsip

- b. Perawatan dan pemeliharaan arsip
- c. Pelayanan dan publikasi kearsipan
- d. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
- e. Mencatat pendaftaran nikah
- f. Menulis buku kutipan kata nikah
- g. Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah
- h. Merekap data nikah di papan data
- i. Verifikasi berkas catin

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah KUA**

Faktor letak bagi suatu daerah merupakan unsur yang penting bagi kelangsungan hidup bagi suatu daerah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik budaya maupun agama. Secara geografis, Kecamatan Rawad Ulu merupakan kecamatan yang terletak di sisi Utara wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara . Batas-batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Singkut, sebelah timur dengan kecamatan Rupit, sebelah selatan dengan kecamatan Ulu Rawas, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Nibung. Luas keseluruhan wilayah kecamatan Rawas Ulu adalah 49 816,88 Ha.

Secara Administratif, wilayah kecamatan Rawas Ulu dibagi menjadi 16 Desa 1 kelurahan, yaitu : Desa Lubuk Mas, Desa Pangkalan, Desa Teladas, Desa Kerta Dewa, Desa Pulau Lebar, Desa Sungai Baung, Desa Sukomoro, Desa Surulangun, Desa Sungai Jauh, Desa Sungai Lanang, Desa Sungai Kijang, Desa Simpang Nibung Rawas, Desa Remban, Desa Lubuk Kemang, Desa Lesung Batu Muda, Desa Lesung Batu dan Kelurahan Pasar Surulangun.

Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan

Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda,

Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu organisasi yaitu, Huwelijk Ordonantie S. 1929 348 jo S. 1931 No 467, Vorstlanche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No 98 dan Huwelijk Ordonantie Buetengewesten S 1932 No 482 . untuk daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dalam Organisasi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalm kas masjid.

Kemudian pada masa kedudukan Jepang tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaannya KH.Hasyim Asy'ari menyerahkan pada putranya Wahid Hasyim sampai pada akhir Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Sesudah merdeka Menti Agama H.M Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2 tanggal 23 april 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditepatkan pada Kementrian Agama.



## **B. Keadaan KUA Kecamatan Rawas Ulu**

### **1. Umum**

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sejalan dengan keberadaan Kementerian Agama RI, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 Nopember 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, KUA sebagai Unit Pelayanan Publik dan menjadi Unit teknis di bidang urusan agama Islam di Tingkat Kecamatan, senantiasa dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah, walaupun dalam UU tersebut, Kementerian Agama merupakan salah satu dari lima instansi pemerintah yang tidak turut diotonomisasi.

KUA merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan tranformasi sosial. Oleh karena itu KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan Agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, pasal 2, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas KUA kecamatan berfungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor.
- b. Bertanggung jawab pada pelaksanaan pengawasan dan Pencatatan Nikah, Rujuk, Pembinaan Masjid, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, dan pengembangan Keluarga Sakinah serta pembinaan Bimbingan Manasik Haji sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

Kepala KUA selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di atas, juga harus menjalankan tugas karena Jabatannya, diantaranya sebagai :

- 1) Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4);
- 2) Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ);
- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- 4) Wali Hakim dari calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab
- 5) Pembina dari beberapa lembaga sosial/keagamaan. Secara hirarki kepala KUA wajib melaporkan terlaksananya tugas tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sebagai atasan langsungnya. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut kepala KUA

membuat laporan bersifat tertulis baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Kepala KUA juga wajib melaporkan realisasi tugas dari atasan langsungnya yang bersifat Insidental.

## 2. Historis

KUA Kecamatan Rawas Ulu beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.02 Kelurahan Pasar Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebelum berkantor di alamat sekarang, pernah berkantor dibedeng ditepi sungai rawas dikelurahan pasar surulangun. Baru sejak Tanggal 10 Mei 1984 KUA Kecamatan Rawas Ulu Pindah Kantor Milik Sendiri seperti sekarang ini.

Dari perjalanan waktu ke waktu KUA Kecamatan Rawas Ulu telah mengalami pergantian pimpinan. Berikut nama-nama pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Rawas Ulu :

NO.	TAHUN	N A M A
1.	1984	Romli
2.		H.Mahpus
3.		Drs.H.Sultan Sahril Hafidzin
4.		Sodikin,S.Ag
5.	2003-2004	Zaibani,S.Ag
6.	2004-2007	Kasmir Arbain,BA
7.	2007-2010	Nasrul Thaher,S.Ag
8.	2010-2013	Jhoni Hardi, YH,S.Ag
9.	2013-2017	Abdi Tunggal,S.Ag
10.	2017-2019	Usama,S.Ag
11.	2019-2020	Muslim,S.Pd.I
12.	2020 sampai sekarang	Abdul Rachman,S.H.I

### 3. **Kondisi Kantor**

Lokasi KUA Kecamatan Rawas Ulu berada ditepi jalan Poros Kelurahan Pasar Surulangun. Adapun tanah yang di atasnya berdiri Gedung KUA merupakan tanah Milik salah satu warga kelurahan yang sudah diWakafkan dan sudah memiliki sertifikat wakaf, sedang gedung bangunan milik Kementerian Agama.

Luas tanah keseluruhan adalah 375 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 96 m<sup>2</sup>. Gedung KUA Rawas Ulu yang sekarang ini dibangun dengan biaya dari Dana Pusat Kementerian Agama RI.

Penggunaan tata ruang dari bangunan gedung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teras
2. Ruang Kepala dan Tamu
3. Ruang Kerja/Pelayanan
4. Ruang Nikah dan BP4
5. Ruang Gudang
6. Ruang Dapur
7. Kamar Mandi

### 4. **Struktur KUA**

Struktur organisasi dan personalia KUA Kecamatan Rawas Ulu terdiri dari 1 orang kepala, 1 orang JFT ,1 orang JFU dan dibantu oleh staf honorer sebanyak 3 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala : Abdul Rachman,S.H.I
- b. Penyuluh Agama Islam Fungsional : Samsir, S.Ag
- c. Pengadministrasi Umum : Supri Hatini,SH

## d. Staff Honorer :

1. Elvi Martin,SE
2. Pauzil,S.Pd.I
3. Abdul Rahman

Dilihat dari sisi pendidikan, terdiri dari tingkat pendidikan S1 : 5 orang, dan SMA 1 Orang. Dilihat dari segi Kepangkatan, Pegawai KUA Kecamatan Rawas Ulu terdiri dari : 1. 1.Penata( III/c ) : 1 orang.

2. Penata Muda ( III/a ) : 1 orang dan

3. Pengantur Tk.1 (II/d)

1. Nama : Abdul Rachman, S.H.I  
NIP : 198310252009011008  
Golongan : III/c  
TTL : Gunung Megang, 25-10-1983  
Alamat : Jl. Wisata Air Temam Kel. Sp.Priok  
Jabatan : Kepala KUA
2. Nama : Samsir,S.Ag  
NIP : 196907082014111001  
Golongan : III/a  
TTL : Lesung Batu, 08-07-1969  
Alamat : Desa Lesung Batu Muda  
Jabatan : Penyuluh Pertama
3. Nama : Supri Hatini,SH  
NIP : 198406012005012002  
Golongan : II/d  
TTL : Singkut, 01-06-1984  
Alamat : RT.15 Kelurahan Pasar Surulangun  
Jabatan : Pengadministrasi Umum
4. Nama : Elvi Martin,SE  
NIP : -  
Golongan : -  
TTL : Curup, 20 - 03 – 1980  
Alamat : RT.15 Kelurahan Pasar Surulangun
5. Nama : Pauzi, S.Pd.I  
NIP : -

- Golongan : -  
 TTL : Surulangun, 22 – 10 - 1992  
 Alamat : RT.09 Kelurahan Pasar Surulangun
6. Nama : Abdul Rahman  
 NIP : -  
 Golongan : -  
 TTL : Surulangun, 08 – 09 - 1972  
 Alamat : RT.01 Kelurahan Pasar surulangun

### C. Situasi Demografis

Secara demografis Kecamatan Rawas Ulu mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut :

#### 1. Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Rawas Ulu adalah: 37.037 jiwa. Dari jumlah total penduduk tersebut dilihat dari jenis kelaminnya terinci sebagai berikut:

NO	KELURAHAN/D ESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLA H	KEPALA KELUAR GA
		LAKI- LAKI	PEREMPU AN		
1.	Kel.Pasar	1.93	2.019	3.95	
2.	Surulangun	8	399	7	
3.	Desa Lubuk Mas	414	868	813	
4.	Desa Pangkalan	916	613	1.78	
5.	Desa Teladas	615	785	4	
6.	Desa Kerta Dewa	831	495	1.22	
7.	Desa Pulau Lebar	500	2.231	8	
8.	Desa Sungai	2.26	625	1.61	
9.	Baung	5	1.107	6	
10	Desa Sukomoro	637	456	995	
.	Desa Surulangun	1.18	559	4.49	
11	Desa Sungai	3	757	6	
.	Lanang	501	879	1.26	
12	Desa Sungai	590	1.864	2	



	JUMLAH	21	2 3	3	5	2	1	2	1	-

#### D. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

##### 2. Jumlah Pemeluk Agama

Ditinjau dari aspek kehidupan umat beragama Wilayah Kecamatan

Rawas Ulu mempunyai jumlah pemeluk Agama sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	AGAMA DAN KEPERCAYAAN						
		ISLAM	KATHOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA	ALIRAN. K	KET
1.	Kel.Pasar	3.957	-	-	-	-	-	-
2.	Surulangun	813	-	-	-	-	-	-
3.	Desa Lubuk Mas	1.784	-	-	-	-	-	-
4.	Desa Pangkalan	1.228	-	-	-	-	-	-
5.	Desa Teladas	1.616	-	-	-	-	-	-
6.	Desa Kerta Dewa	995	-	-	-	-	-	-
7.	Desa Pulau Lebar	4.496	-	-	-	-	-	-
8.	Desa Sungai Baung	1.262	-	-	-	-	-	-
9.	Desa Sukomoro	2.290	-	-	-	-	-	-
10.	Desa Surulangun	957	-	-	-	-	-	-
11.	Desa Sungai Lanang	1.149	-	-	-	-	-	-
12.	Desa Sungai Kijang	1.525	-	-	-	-	-	-
13.	Desa Sungai Jauh	1.805	-	-	-	-	-	-
14.	Desa Sp. Nibung	3.746	-	-	-	-	-	-
15.	Rawas	2.244	-	-	-	-	-	-
16.	Desa Remban	3.117	-	-	-	-	-	-
17.	Desa Lubuk Kemang	2.151	-	-	-	-	-	-
	Desa Lesung Batu Muda							
	Desa Lesung Batu							
	JUMLAH	35.135	-	-	-	-	-	-



Kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Rawas Ulu berjalan secara harmonis dan penuh kerukunan. Kerukunan umat beragama dimaksud meliputi Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah.

Keharmonisan umat beragama terwujud merupakan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan lembaga-lembaga Keagamaan, selain juga kesadaran umat beragama itu sendiri.

## 2. Tempat Ibadah dan Kultur Agamis

Dari jumlah pemeluk Agama tersebut di atas, Islam merupakan Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kecamatan Rawas Ulu, yang mencapai 35.135 orang atau 100%. Sarana Peribadatan yang dimiliki oleh Umat Islam adalah sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	JENIS RUMAH IBADAH					KET
		MASJID	MUSHOLA/LANGGAR	GEREJA	VIHARA	PURA	
1.	Kel.Pasar	5	4	-	-	-	
2.	Surulangun	1	2	-	-	-	
3.	Desa Lubuk Mas	1	1	-	-	-	
4.	Desa Pangkalan	1	1	-	-	-	
5.	Desa Teladas	1	1	-	-	-	
6.	Desa Kerta Dewa	1	1	-	-	-	
7.	Desa Pulau Lebar	2	4	-	-	-	
8.	Desa Sungai	1	1	-	-	-	
9.	Baung	1	1	-	-	-	
10.	Desa Sukomoro	1	-	-	-	-	
11.	Desa Surulangun	1	-	-	-	-	
12.	Desa Sungai	1	4	-	-	-	
13.	Lanang	1	2	-	-	-	
14.	Desa Sungai	3	4	-	-	-	
15.	Kijang	3	2	-	-	-	
16.	Desa Sungai Jauh	4	8	-	-	-	
17.	Desa Sp. Nibung	1	3	-	-	-	

	Rawas Desa Remban Desa Lubuk Kemang Desa Lesung Batu Muda Desa Lesung Batu						
JUMLAH		29	39	-	-	-	

Kesadaran masyarakat Kecamatan Rawas Ulu dalam menjalankan Agamanya, khususnya umat Islam, dipandang cukup tinggi. Hal ini nampak dari berbagai indikator yang ada misalnya animo masyarakat / umat Islam dalam beribadah Qurban, Infak, Shodaqoh, Zakat dan Wakaf. Begitu juga gairah umat Islam dalam beribadah Haji.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Abdul Rachman, S.H.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menemukan beberapa penjelasan dari bapak Abdurahman, tetang tingkat perkawinan di bawah umur di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas utara sebagai berikut:

“Ya memang ada beberapa kasus perkawinan dibawah umur di desa Lubuk Kemang, Dalam beberapa tahun ini, menurut beberapa staf saya yang menerima data pendaftaran pernikahan dari desa Lubuk Kemang ada beberapa pasangan yang mendaftar dengan umur yang masih bisa di bilang belum cukup untuk melakukan pernikahan, dari apa yang telah di jelaskan oleh staf saya setidaknya ada 6 (Enam) pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur dengan menggunakan dispensasi atau surat keterangan dari desa bahwa pasangan ini diizinkan untuk menikah”<sup>30</sup>

**Tabel 4.1**

**Tabel Angka Pernikahan Dini Desa Lubuk Kemang Dalam Tiga Tahun Terakhir**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	2 pasangan
2	2019	1 pasangan
3	2020	3 pasangan

---

<sup>30</sup> Kepala kua rawas ulu, Wawancara, tanggal 16 juli 2022

Di sisi lain peneliti juga mewawancarai Samsir,S.Ag selaku penyuluh pertama bahwa mengenai kasus pernikahan dini di desa Lubuk Kemang sebagai berikut:

“Dari beberapa orang yang mendaftar di Kantor Urusan Agama sini memang ada yang masih tergolong belum cukup umur untuk melakukan pernikahan atau melaksanakan pernikahan dengan batasan umur yang telah di tetapkan”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pernikahan di bawah umur, di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Memang ada berdasar data dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat peningkatan kasus pernikahan dini dan telah dijelaskan oleh Bapak Abdurahman S.H.I selaku ketua dan Samsir S. Ag selaku penyuluh pertama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara, tentang faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di desa Lubuk Kemang. Ketika ditanya tentang hal itu kepala Kantor Urusan Agama ( Bapak Abdurahman S.H.I) Menjawab Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya pernikahan itu bisa saja terjadi jika mereka memang ingin menikah, kadang faktor yang sering mengakibatkan seseorang menikah terlalu dini adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua mereka. Dan pastilah jika kurang pengawasan dari orang tua anak

---

<sup>31</sup> Samsir S. Ag, *Wawancara*, tanggal 16 juni 2022

ini terlalu bebas dengan dunianya sendiri sehingga hal ini bisa menjadi factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan itu”

Dari apa yang telah di sampaikan oleh bapak Abdurahman S.H.I selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu, dapat di simpulkan bahwa pernikahan dini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua pelaku pernikahan dini itu sendiri yang bisa menyebabkan pergaulan tidak baik untuk anaknya, bisa berakibat pada terjadinya pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur.

Dan di tambahkan oleh Supri Hatini,S.H sebagai berikut:

“Faktor lain yang bisa mengakibatkan terjadinya pernikahan dini adalah desakan dari ekonomi keluarga, karena mereka beranggapan bahwa jika melakukan pernikahan lebih cepat maka bisa meringankan beban perekonomian keluarga, tentunya disini ada kekeliruan dalam pemikiran yang disampaikan oleh orang tua pelaku pernikahan dini”<sup>32</sup>

Begitu juga yang di ungkapkan Pauzil,S.Pd.I sala satu staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu sebagai berikut:

“Terhadap faktor yang mengakibatkan pernikahan dini adalah perkembangan zaman, dan juga pergaulan bebas yang bisa menyebabkan remaja itu hamil di luar nikah, karena sudah banyak terjadi hal seperti itu di lingkungan sekitaran kita,

Dan dilanjutkan dengan yang diungkapkan oleh Staf Kantor Urusan Agama Supri hatini S.H. sebagai berikut:

“Kadang faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini adalah desakan dari ekonomi keluarga, karena mereka beranggapan

---

<sup>32</sup>,Staf Kantor Urusan Agama rawas ulu wawancara, Tanggal 16 juli 2022

bahwa jika melakukan pernikahan lebih cepat maka bisa meringankan beban perekonomian keluarga ”<sup>33</sup>

Begitu juga yang di ungkapkan Supri hatini S.H sala satu staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu sebagai berikut:

“Terhadap faktor yang mengakibatkan pernikahan dini adalah perkembangan zaman, dan juga pergaulan bebas yang bisa menyebabkan remaja itu hamil di luar nikah, karena sudah banyak terjadi hal seperti itu di lingkungan sekitaran kita,

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita fahami bahwa beberapa keterangan itu merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Yang terjadi didesa Lubuk Kemang, yang memang pada dasarnya bahwa orang tua juga harus berperan penting dalam hal ini mengingat orang tua dari pelaku pernikahan dini adalah orang yang paling banyak bertemu dan mengetahui tentang pelaku watak anaknya. Dari hasil penjelasan bapak Abdurahman selaku Ketua Kantor Urusan Agama dan beberapa stafnya bahwa Factor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini berdasarkan penjelasan diatas anatara lain:

- a. Kurang pengawasan dari orang tua.
- b. Desakan ekonomi.
- c. Akibat perkembangan zaman.
- d. Dam juga pergaulan bebas.

---

<sup>33</sup>Staf Kantor Urusan Agama rawas ulu wawancara, Tanggal 16 juli 2022

3. Selanjutnya peneliti juga membahas tentang latar belakang pendidikan pelaku pernikahan dini, dimana peneliti mewawancarai Abdul Rahman dan Elvi Martin S.E staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu dan mereka mengatakan bahwa”:

“Menanggapi hal ini Abdul rahman mengatakan mengenai pendidikan pasangan yang menikah dini usia mereka beragam mulai dari laki-laknya berusia 18 tahun ada juga 17 tahun, dan untuk yang perempuan rata-rata berusia 17 tahun dimana masa-masa ini adalah masa untuk mereka menuntut ilmu disekolah”<sup>34</sup>

Dan ditambkan oleh Elvi Martin S.E dia menyampaikan bahwa untuk usia pasangan yang menikah dibawah umur adalah:

“kalau soal umur mereka itu rata-rata masih remaja seperti yang telah dikatakan bapak Bayu Purnomo dimana pada masa umur seperti itu mereka masih dalam pendidikan, untuk latar belakang pendidikannya ada yang masih kelas XI SMA , ada yang kelas XII SMA, dan bahkan ada yang masih SMP”<sup>35</sup>

Dari apa yang telah disampaikan oleh bapak Abdul Rahman dan Ibu Elvi Martin S.E bahwa rata-rata latar belakang pendidikannya adalah SMP, tentunya jika mereka menikah dalam keadaan latar pendidikan seperti itu bukan tidak mungkin keduanya susah untuk mencari pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

**B. Yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan dini di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.**

---

<sup>34</sup> Kepala kua rawas ulu, tanggal 16 juli 2022

<sup>35</sup> Staff kua rawas ulu, wawancara, tanggal 16 juli 2022

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Abdurahman selaku Ketua Kantor Urgan Agama dan BP4 untuk mengetahui bagaimana pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan Rawas Ulu untuk mengatasi pernikahan dini yang terjadi, di desa Lubuk Kemang. dari penuturan Bapak Abdurahman S.H.I Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain sebagai berikut:

“sebenarnya ada banyak cara untuk bisa mengatasi atau mengurangi pernikahan dini yang terjadi di desa Lubuk Kemang, bisa melalui kami selaku lembaga yang berkaitan dengan pernikahan ataupun melalui orang tuanya sendiri bisa juga melalui pemerintah desa seperti itu, karena jika semua pihak ikut terlibat dalam hal tentunya itu bisa berimbas lebih besar baik bagi desa Lubuk Kemang itu sendiri maupun desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan ini”<sup>36</sup>

Dari apa yang telah di sampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di atas bisa kita simpulkan bahwa semua pihak bisa ikut andil dalam hal ini, baik dari kantor urusan agama, pemerintah desa dan tentunya masyarakat khususnya bagi orang tua dengan sama-sama menjaga dan mengawasi anak-anaknya.

Dan di tambahkan oleh Penyuluh pertama Samsir S.A.g Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu mengenai pertanyaan peneliti Yang Bisa Di Lakukan Kantor Urusan Agama Untuk Mengatasi Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Lubuk Kemang? Begini jawaban dari Penyuluh pertama Samsir S.A.g Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu:

“Sebenarnya seperti apa yang telah dijelaskan oleh bapak Abdurahman tadi, atau bisa juga dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa itu sendiri, baik melalui kegiatan agama seperti majelis taqlim ataupun kegiatan keramaian lainnya seperti acara resepsi pernikahan yang mana saat menghadiri pernikahan baik melalui bapak Abdurahman sendiri atau yang mewakilkan dari kantor urusan agama bisa menyampaikan atau menghibau kepada masyarakat

---

<sup>36</sup> Kepala kua rawas ulu Tanggal 16 juli 2022



khususnya kepada orang tua mereka tentang pernikahan dini. Karena sudah pernah di sampaikan kepada kepala desa di kecamatan ini Baik melalui saya sendiri maupun melalui pegawai kantor urusan agama lainnya yang bertugas di sini”<sup>37</sup>

Dan juga disambungkan staf yang ada di kantor urusan agama kecamatan rawas ulu seperti ini:

“Selain itu sosialisasi juga bisa dilakukan langsung oleh pemerintah desa lubuk kemang baik kepala desanya ataupun perangkat desa yang lainnya agar bisa menyampaikan kepada masyarakat khususnya desa lubuk kemang supaya bisa menghindari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini”<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu untuk mengurangi pernikahan dini di desa Lubuk Kemang dengan beberapa cara yang telah disampaikan diatas yang mana kantor urusan agama kecamatan rawas ulu butuh dukungan dari semua pihak seperti penjelasan diatas.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.**

Pada bab teori telah diuraikan bahwa fungsi Kantor Urusan Agama sebagai informative, edukatif, konsultatif, masyarakat yakni Kantor Urusan Agama memposisikan sebagai penyampian yang berkewajiban menjalankan program yang ada di KUA. Dan salah satu fungsinya adalah mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini serta bahaya dari dampak pernikahan dini kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan yang

---

<sup>37</sup> *Samsir S.A.g, wawancara, tanggal 16 juli 2022*

<sup>38</sup> *Staf KUA, Wawancara, tanggal 16 juli 2022*

ada serta staf menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik persoalan-persoalan, keluarga atau persoalan sosial, secara umum.

Pendapat ini memberikan manfaat bahwa staf KUA turut memikirkan persoalan masyarakat, dalam artian staf KUA diharuskan berperan aktif dalam menjalankan program KUA sesuai dengan fungsinya sebagai staf KUA dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Masyarakat. Jika merujuk kepada teori diatas, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu sudah menjalankan perannya dengan baik, yakni berupaya menjelaskan edukasi-edukasi terhadap akibat serta meminta dukungan dari pihak masyarakat dan pemerintah desa dan pihak lainnya yang berupa dukungan moril ataupun mendukung kegiatan yang dilakukan oleh staf KUA didalam tahap Sosialisasi yakni dengan memberi edukasi-edukasi pemahaman tentang akibat yang terjadi jika melakukan pernikahan dini atau pernikahan bawa umur.

## **2. Apakah yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan dini di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Dalam menjalankan program-program kantor urusan agama kecamatan rawas ulu tentunya berperan aktif dalam melaksanakannya program-program yang ada di KUA, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah setempat juga ikut andil dalam mengsucceskan

dan mendukung setiap program-program yang akan di jalankan oleh Kantor Urusan Agama terutama kepada orang tua yang harus lebih berperan lagi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mereka, agar bisa memelihara diri supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang berbentuk negative. Dan dari hasil penelitian dan wawancara maka tergambar bahwa upaya yang dilakukan kantor urusan agama kecamatan rawas ulu untuk mengurangi pernikahan dini yaitu dengan cara sosialisasi, baik sosiasliasi dalam kegiatan umu maupun dalam kegiatan agama seperti majelis taqlim. Selain itu untuk mengatasi masalah tersebut kantor urusan agama akan lebih giat dan semangat lagi menjalankan program-program yang akan dilakukan serta memberikan pemahaman tentang akibat dari pernikahan dini untuk kebaikan remaja sebagai penerus generasi yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran kantor urusan agama dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Maka Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari penjelasan kepala kantor urusan agama bapak Abdurahman S.H.I dan beberapa staf yang diwawancarai oleh peneliti, memang ada dalam beberapa tahun terakhir yang melakukan pernikahan dini di desa Lubuk Kemang. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, kasus pernikahan dini di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kisaran tiga tahun terakhir terdapat beberapa pasangan pelaku pernikahan dini yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu. Dari penjelasan staf yang diwawancarai oleh peneliti faktor yang menjadikan atau penyebab terjadinya pernikahan dini setidaknya ada beberapa hal:

Mulai dari lemahnya pengawasan dari orang tua pelaku pernikahan dini, yang menjadikan anak-anaknya terlalu bebas dalam bergaul. Dan faktor lainnya adalah karena desakan ekonomi keluarga yang dirasakan oleh orang tua pelaku pernikahan dini itu sendiri sehingga mereka beranggapan bahwa dengan menikah

cepat atau pernikahan dini bisa meringan perekonomian.<sup>39</sup> Faktor selanjutnya adalah seiring perkembangan zaman yang kian modern dan canggih tentunya banyak remaja yang mengikuti dalam mengikuti zaman, karena banyak dari remaja malah salah dalam menanggapi hal itu. Seperti penggunaan media sosial yang cara berpakaian yang tidak baik, hal ini tentunya bisa berakibat negatif untuk mereka karena bisa saja tersesat dalam bergaul. Dari tingkat pendidikan pelaku pernikahan dini yang dijelaskan oleh staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu, tingkat pendidikan pelaku pernikahan rata-rata hanya berpendidikan SMP. Tentunya jika melihat ke pendidikan mereka kendala pertama yang dirasakan oleh pelaku pernikahan dini adalah susahnya dalam mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Apakah Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.. Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu, ada beberapa langkah yang dilakukan pihak kantor urusan agama kecamatan rawas ulu dalam mengurangi pernikahan dini di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam kegiatan Agama maupun kegiatan Agama, dan juga melalui Kepala Desa untuk menyampaikan bahwa kepada masyarakat akan banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini,

---

<sup>39</sup> *Staf kantor urusan agama, wawancara, tanggal 16 juli 2022*

dan memintak kepada orang tua untuk selalu memberikan waktu dan pengawasan kepada anak mereka supaya tidak salah dalam bergaul.<sup>40</sup>

## **B. Saran**

1. Setelah mengadakan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait dengan peran kantor urusan agama dalam mengurangi pernikahan dini di desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka penyusun memberikan saran yang dapat dijadikan tolak ukur sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait. Yang pertama tentang tingkat perkawinan dibawah umur di desa Lubuk Kemang. Disini Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu harus lebih bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak buruk pernikahan dini, supaya bisa menjadi acuan orang tua untuk memberikan waktu dan perhatian kepada anaknya, agar bisa menghindari pergaulan tidak baik. Yang kedua Apakah Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Disini penulis menekankan lagi untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu untuk lebih giat lagi dalam mensosilisaikan dampak negatif .

---

<sup>40</sup> *Kepala kantor urusan agama kecamatan rawas ulu' tanggal 16 juli 2022*

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Kuntoro. "Abortus Spontan pada Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 2, (2013).
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006.
- Djuaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : Akademi Pressindo, (2003).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta, (1996).
- Desy Lailatul Fitria, dkk., "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Kelurahan Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No 6, (2015).
- Fatimah, Siti. "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali", Skripsi pada, Universitas Negeri Semarang (2009).
- Mohd. Fakhruddin, Fuad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, (1991).
- Mubasyaroh, " Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2016.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: PN. Balai Pustaka), (1983).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarah Bulughul Maram, Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Angka Perceraian*, dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan & Keluarga Nomor 480, (2012).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shihab, Quraish .*Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Alih Bahasa* Bandung : Al-Ma'arif, 1990.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality, 2008.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011).

Wachenfeld, Margaret. “*brief history of children's rights and the role of UNICEF*”, (2014).

*Kepala KUA rawas ulu, Wawancara, tanggal 16 juli 2022*

*Kepala KUA rawas ulu Tanggal 16 juli 2022*

*Kepala KUA rawas ulu, tanggal 16 juli 2022*

*Staf KUA, wawancara, tanggal 16 juli 2022*

*Staff kua rawas ulu, wawancara, tanggal 16 juli 2022*

*Staf Kantor Urusan Agama rawas ulu wawancara, Tanggal 16 juli 2022*

*Staf Kantor Urusan Agama rawas ulu wawancara, Tanggal 16 juli 2022*

*Staf KUA, Wawancara, tanggal 16 juli 2022*

*Staf Kantor Urusan Agama, wawancara, tanggal 16 juli 2022*

*Penyuluh KUA, wawancara, tanggal 16 juli 2022*



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021  
 Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini ..Jumat.....tanggal..26..bulanNovember..tahun..2021..telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ..Resi Susana...../..18621029.....  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : ..Peran KUI dan Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang.....

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : ..Sania Rahipri.....  
 Calon pembimbing I/II : ..Dr. Busman Edyar, MA / Elkhairati, MA.....

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Meninjau judul antara (1) Peran KUI dalam Mengurangi Pernikahan Dini .....  
 (2) Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi pernikahan Dini .....
2. Dlm. Rumusan Masalahnya diperbaiki .....
3. Kelemahan & Kelebihan harus terlihat dalam penelitian ini .....
4. Tinjauan pustaka ditambah dan isi dari Masing-masing Skripsi tersebut dan dalam sistematika penulisan diperbaiki (2 & 3) dan wajib ada daftar pustaka .....
5. dalam latar belakangnya diperbaiki dan data data dimasukkan terkait Dalam Pernikahan Dini .....
6. harus diperbaiki tujuan dan Rumusan Masalahnya .....
7. lengkapi sesuai Dopen .....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama.....dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26, Jumat 2021.....

Moderator,  
  
 Sania Rahipri

Calon Pembimbing I

Calon Pembimbing II



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor 0364/In.34/FS/PP.00.9/06/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**


**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 2006047502  
2. Elkhairati, SHI, MA NIP. 2017057802
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Resi Susana  
NIM : 18621029  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'h dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini, Di desa lubuk Kemang kec Rawas ulu kabupaten Muratara
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 06 Juni 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAWAS ULU  
Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Surulangun, KP 31658

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : B. 246 /Kus.06.17.02/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Abdul Rachman, S. H. I.  
NIP 198310252009011008  
Pangkat/Golongan Penata / III C  
Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu

Menerangkan bahwa

Nama Resi Susana  
NIM 18621029  
Program Studi Hukum Keluarga Islam ( HKI )  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melakukan penelitian di wilayah kerja Desa Lubuk Kemang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022 dengan judul " Peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Surulangun, 23 Agustus 2022



Kepala  
Abdul Rachman, S. H. I.  
NIP. 198310252009011008

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PERIODE JANUARI TANGGAL 24, 25, 30 DAN 31 JANUARI 2023**

NO	WAKTU	JAM	BAUK	NAMA/NIM	PEMBIMBING I / II	PRINGAU I / II	KETUA/SKRETARIS	PENGAWAS	JUDUL KASUS	PRODI
1	SELASA 24-Jan-23	08.00-09.30	R1	ZENI OKTAVIANI 18831175	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Ahmad Denu Syarifudin, S.E.	Nopriadi, M. Ag Citra Puspa Permata, SE, M. AK	Dr. Buaman Ejoyer, MA Olan Muga Hasim Harahap, Lc., M. A	Mansyari, M.HJ	Strategi Layanan Digitalisasi Bank Syariah KCP Curup dalam menjaga Loyalitas Nasabah	P6
2	SELASA 24-Jan-23	09.00-09.30	R1	RENO GIOVANI SAPUTRA 117651084	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Mega Ithamwati, M. A	Khairul Umam Khudori, M. E. I Andriko, M. E. Sy	David Aprizon Putra, MH Muada Asmara, MA	Risau Hamuda Penit, SE	Peran Stakeholders dalam Pengembangan Koperasi Komunitas Syariah BMT PAT SEPAKAT	P6
3	SELASA 24-Jan-23	09.00-09.30	R1	PANJU PURNAMA PUTRA 18831041	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Fitriawati, M. E	Hendrianto, M. A Sireba Ai Silvia, SE, ME	Dr. Ida Hayati, Lc., M. A Muada Asmara, MA	Yusuf Iman, S. Pd. Lewang	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Kopi Galang Kecamatan Ulu Masi Kabupaten Empat Lintang	ES
4	SELASA 24-Jan-23	09.30-11.00	R1	MATZI FEBRIAN 18831088	Nopriadi, M. Ag Fitriawati, M. E	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Citra Puspa Permata, SE, M. AK	Mabur Syah, S. Pd. L, S. Pd. L, M. H. I Lana Satria, S. H. I, M. H	Ungap Syarif	Pengaruh Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018 terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah	P6
5	SELASA 24-Jan-23	09.30-11.00	R2	NURSYAADAH 18831105	Hendrianto M. A Mega Ithamwati, M. A	Khairul Umam Khudori, M. E. I Sireba Ai Silvia, SE, ME	Nopriadi, M. Ag David Aprizon Putra, MH	Erie Keresia West	Strategi Pemasaran Pembelajaran Penjualan pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau	P6
6	SELASA 24-Jan-23	09.30-11.00	R2	ELSA SAPUTRI 18881018	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Andriko, M. E. Sy	Rahman Arifin, M. E Refriyadi, SE, M. M	Elhasanati, S. H. I, M. A Habiburrahman, S. H. I, M. H	Mansyari, M.HJ	Kemajjahteraan Petani Jagung Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bandar Jaya Kecamatan Lenggati	ES
7	SELASA 24-Jan-23	11.00-12.30	R1	ANGGUN KARTIKAWATI 18831013	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Rahman Arifin, M. E	Nopriadi, M. Ag Citra Puspa Permata, SE, M. AK	David Aprizon Putra, MH Habiburrahman, S. H. I, M. H	Erie Keresia West SPd	Strategi Marketing dalam meningkatkan Minat Nisabah Simpanan Pelajar (Simpe) IB pada Bank SUMSEL Babel Syariah Lubuk Linggau	P6
8	SELASA 24-Jan-23	11.00-12.30	R2	NANDIAH YULIANTI 18831097	Nopriadi, M. Ag Andriko, M. E. Sy	Khairul Umam Khudori, M. E. I Sireba Ai Silvia, SE, SE	Olan Muga Hasim Harahap, Lc., M. A Rohodmura Soderi, M. H	Risau Hamuda Penit, SE	Pengaruh Pembelajaran Murabahah, Muayadah dan Larah terhadap Return On Asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia Tbk (Periode 2017-2021)	P6
9	SELASA 24-Jan-23	11.00-12.30	R2	RESI SUSANA 18821029	Dr. Buaman Ejoyer, MA Elhasanati, S. H. I, M. A	Dr. Syahidul Dadi, M. Ag Mabur Syah, S. Pd. L, S. Pd. L, M. H. I	Elhasanati, S. H. I, M. A Refriyadi, SE, M. M	Ungap Syarif	Peran KUA dalam Menguat Persepektif Pemikiran Diri di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muar Rawas Utara (Studi Kasus di KUA Rawas Ulu)	HQ
10	SELASA 24-Jan-23	13.30-15.00	R1	RANTI AFSHARI 18831118	Prof. Dr. H. Budi Kewero, M. Ag Khairul Umam Khudori, M. E. I	Nopriadi, M. Ag Sireba Ai Silvia, SE, ME	Olan Muga Hasim Harahap, Lc., M. A Muada Asmara, MA	Mansyari, M.HJ	Strategi Fundraising LAZISWU Rejang Lebong dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki	P6
11	SELASA 24-Jan-23	13.30-15.00	R2	SIVA REJA HENDRIKA 18831144	Prof. Dr. H. Budi Kewero, M. Ag Fitriawati, M. E	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Refriyadi, SE, M. M	Mabur Syah, S. Pd. L, S. Pd. L, M. H. I Rohodmura Soderi, M. H	Erie Keresia West SPd	Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik dalam Jajaya Penyukuran Dana Zakat pada BAZNAS Kepulauan	P6
12	SELASA 24-Jan-23	13.30-15.00	R2	ZAHIRA HABILLA 18881058	Hendrianto M. A Mega Ithamwati, M. A	Khairul Umam Khudori, M. E. I Andriko, M. E. Sy	Lana Satria, S. H. I, M. H Sifa Aulia, S. H. I, M. H. I	Yusuf Iman, S. Pd. Mansyari, M.HJ	Pengaruh Label Habi, BPO, dan Celebrity Endorse terhadap Keputusan Pembelian Skincare (Study Kasus Masyarakat Sempang Beli)	ES
13	RABU 25-Jan-23	08.00-09.30	R1	RANDI GUIMWAN 18831115	Hendrianto M. A Rahman Arifin, M. E	Nopriadi, M. Ag Heri Wito Wibawa, ME	Khairul Umam Khudori, M. E. I Rohodmura Soderi, M. H	Risau Hamuda Penit, SE	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk KUR Mikro terhadap Kepuasan Nasabah di BSI Outlet Kepulauan	P6
14	RABU 25-Jan-23	09.00-09.30	R2	ANNA WIDYANINGTYAS 18831015	Nopriadi, M. Ag Andriko, M. E. Sy	Hendrianto M. A Refriyadi, SE, M. M	Lana Satria, S. H. I, M. H Anasir Haidir, M. H	Ungap Syarif	Analisis Penerapan Roadmap Tahun 2015-2019 pada Tasekoba Bank Muamalat Indonesia	P6
15	RABU 25-Jan-23	09.00-09.30	R2	DODY PRASETICO WIBOWO 15821020	Dr. Buaman Ejoyer, MA Lana Satria, S. H. I, M. H	Dr. Muhammad Isam M. Pd. MM Sifa Aulia, S. H. I, M. H. I	Olan Muga Hasim Harahap, Lc., M. A Lana Satria, S. H. I, M. H	Mansyari, M.HJ	Nilai Bida Agama Menurut Tokoh Agama di Kabupaten Rejang Lebong	HQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sej@iaincurup.ac.id

Nomor : 0414 /In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 14 Juni 2022

Kepada Yth,  
Kepala KUA / Desa Lubuk Kemang  
Di-  
Musi Rawas Utara

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : RESISUASANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621029  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini,didesa Lubuk Kemang  
kecamatan Rawas ulu kabupaten Musi Rawas Utara  
Waktu Penelitian : 13 Juni 2022 Sampai Dengan 13 Agustus 2023  
Tempat Penelitian : Desa lubuk Kemang dan KUA kecamatan Rawas ulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya  
diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor 0364/In.34/FS/PP.00.9/06/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. Dr. Busman Edyar, MA
2. Elkhairati, S.H.I. MA

NIP. 2006047502  
NIP. 2017057802

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Resi Susana  
NIM : 18621029  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini, Di desa lubuk Kemang kec Rawas ulu kabupaten Muratara

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup

Pada tanggal : 06 Juni 2022



Tembusan :



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Resi Susana.  
 NIM: 18621029  
 FAKULTAS/PRODI: Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.  
 PEMBIMBING I: Dr. Busman Edyan, S.Ag, MA.  
 PEMBIMBING II: Ekhairati, S.Hi, MA.  
 JUDUL SKRIPSI: Peran RUA dalam Mngurangi Perusakan dnti d Desa Lubus Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Resi Susana.  
 NIM: 18621029  
 FAKULTAS/PRODI: Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.  
 PEMBIMBING I: Dr. Busman Edyan, S.Ag, MA.  
 PEMBIMBING II: Ekhairati, S.Hi, MA.  
 JUDUL SKRIPSI: Peran RUA dalam Mngurangi Perusakan dnti d Desa Lubus Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I:   
 NIP. 19750406 201101002  
 Pembimbing II:   
 NIP. 19780517001012009





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Parabukan Proposal		
2		Acc bab I		
3		Acc bab I & II s.d III		
4		Revisi bab 4.1 s.d 4.5.		
5		Acc Abstrak		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	04/06-22	Parabukan Popd		
2		Acc Bab I		
3		Revisi bab 118		
4		Acc bab 2 + 3		
5		Revisi bab 4 s.d 5		
6		Acc 4 s.d 5		
7		Acc Abstrak		
8				



